



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana di acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDWAN;**
2. Tempat lahir : Karangas;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 5 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Peniraman Rt.007 Rw.004 Kecamatan Sungsang Panyuh Kab. Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021 dan diperpanjang tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan 16 Maret 2021, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 6 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan kekuasaan atau memengaruhi kekuasaan di luar kekuasaan hukum, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berwujud padat*", sebagaimana dimaksud Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan per bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya terdapat sisa kristal putih narkotika golongan I yang diduga jenis sabu dengan berat bersih 1,54 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan nya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa RIDWAN pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 23.25 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2021 bertempat di Pinggir jalan raya Desa Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Mempawah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira p 23.25 Wib, Anggota Polres Mempawah yaitu saksi DICKY L.N PASAF dan saksi FACHRUL ROZI yang mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi EFENDI yang pada saat itu sedang berada di Pir jalan raya Desa Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabup Mempawah, pada saat itu terdakwa sedang berdiri dengan kedua tangan berada dibelakang badannya, namun saksi DICKY L.N PASAF dan saksi FACHRUL ROZI melihat terdakwa membuang sesuatu ke tanah selanjutnya saksi DICKY L.N PASARIBU dan saksi FACHRUL ROZI diperlihatkan disaksikan oleh saksi SUJANDI mencari sesuatu yang dibuang oleh terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat Brutto 1 gram, dimana barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang dibawa dari kampung Beting Kota Pontianak, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Mempawah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya terdapat sisa kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat Brutto 1,54 gram tersebut adalah sisa pakai terdakwa yang dibeli dari ABANG (Dokter Pencarian Orang) yang beralamat di Kampung Beting Kota Pontianak;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan Narkoba Golongan I narkoba golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I, dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat maupun pengembangan ilmu pengetahuan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM Pontianak no LP – 21.107.99.20.05.0266.K tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P,SF.,Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari terdakwa RIDWAN dengan hasil pengujian : METAMFETA POSITIF (+) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) menurut Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Dokter Rubini No :241250 yang ditandatangani oleh Dedi Hartono,A.md.AK telah melakukan pemeriksaan urine an.Tersangka RIDWAN dengan hasil METAMFETA POSITIF;

Perbuatan terdakwa RIDWAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana di pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RIDWAN pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 23.25 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Maret 2021 bertempat di Pinggir jalan raya Desa Purun Kecil Kecamatan Sungai Pini Kabupaten Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, telah melakukan perbuatan melanggar hukum *hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 23.25 Wib, Anggota Polres Mempawah yaitu saksi DICKY L.N PASAF dan saksi FACHRUL ROZI yang mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi EFENDI yang pada saat itu sedang berada di Pinggir jalan raya Desa Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, pada saat itu terdakwa sedang berdiri dengan kedua tangan berada dibelakang badannya, namun saksi DICKY L.N PASAF dan saksi FACHRUL ROZI melihat terdakwa membuang sesuatu ke tanah selanjutnya saksi DICKY L.N PASARIBU dan saksi FACHRUL ROZI diperintahkan disaksikan oleh saksi SUJANDI mencari sesuatu yang dibuang oleh terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 1 gram, dimana barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang dibawa dari kampung Beting Kota Pontianak, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Mempawah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menguasai narkotika golongan jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat maupun pengembangan pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM Pontianak no LP – 21.107.99.20.05.0266.K tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P,SF.,Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti sejumlah (satu) amplop coklat, pemerian : tabung kaca berisi kristal warna putih hasil disita dari terdakwa RIDWAN dengan hasil pengujian : METAMFETAMIN POSITIF (+) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Dokter Rubini No :241250 yang ditandatangani oleh Dedi Hartono,A.md.AK telah melakukan pemeriksaan urine tersangka RIDWAN dengan hasil METAMFETAMIN POSITIF;

Perbuatan terdakwa RIDWAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RIDWAN pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 23.25 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Maret 2021 bertempat di Pinggir jalan raya Desa Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 23.25 Wib, Anggota Polres Mempawah yaitu saksi DICKY L.N PASAF dan saksi FACHRUL ROZI yang mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi EFENDI yang pada saat itu sedang berada di Pinggir jalan raya Desa Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, pada saat itu terdakwa sedang berdiri dengan kedua tangan berada dibelakang badannya, namun saksi DICKY L.N PASAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi DICKY L.N PASARIBU dan saksi FACHRUL ROZI der disaksikan oleh saksi SUJANDI mencari sesuatu yang dibuang oleh terda dan menemukan 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya terdapat kristal warna ptuih diduga narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 1 gram, dimana barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terda yang dibawa dari kampung Beting Kota Pontianak, selanjutnya terda beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Mempawah untuk dilak pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya terdapat sisa k warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 1, 54 g tersebut adalah sisa pakai terdakwa yang sebelumnya terdakwa gunakan Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan narkotika golongan I shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I dan bukan u kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat maupun pengembangan pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM Pontianak no LP – 21.107.99.20.05.0266.K tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P,SF.,Apt selaku Koordinator Kelompok Subs Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti sejumlah (satu) amplop coklat, pemerian : tabung kaca berisi kristal warna putih h disita dari terdakwa RIDWAN dengan hasil pengujian : METAMFETA POSITIF (+) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) menurut Und Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Dokter Rubini No :241250 yang ditandatangani oleh Dedi Hartono,A.md.AK telah melakukan pemeriksaan urine an.Tersangka RIDWAN dengan hasil METAMFETA POSITIF;

Perbuatan terdakwa RIDWAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana di pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terda menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DICKY L.N. PASARIBU** dibawah janji pada pokoknya meneran



- Bahwa Saksi telah melakukan penggerebekan dan penangkapan bersama tim kepolisian kepada Terdakwa Pada Hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekira jam 23:25 Wib, di pinggir Jl. Raya Desa Purun Kecil Kec. Sungai Pinyuh kab. Mempawah sehubungan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penggerebekan Saksi telah menemukan barang bukti Terdakwa berupa 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya terdapat sisa kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 1,54 gram;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Efendi, hal tersebut disaksikan oleh Ketua setempat yakni Sdr. Sujandi;
- Bahwa berdasar pengakuan Terdakwa dan Saksi Efendi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari daerah Beting, Kec. Pontianak Timur Pontianak;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu, lalu saksi melakukan penyelidikan dan Pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 20.00 Wib, saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang melakukan pembelian narkotika jenis sabu di kampung bukit menggunakan mobil Dum Truck warna kuning, dan kemudian saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian dan kemudian sekira jam 23:25 Wib Terdakwa berhenti di pinggir Jalan Raya Desa Purun Kecil Kec. Sungai Pinyuh kab. Mempawah, dan kemudian Saksi Bersama tim melakukan penggeledahan, menemukan barang bukti tersebut lalu mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan membenarkan;

2. Saksi **FACHRUL ROZI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penggerebekan dan penangkapan bersama tim kepolisian kepada Terdakwa Pada Hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekira jam 23:25 Wib, di pinggir Jl. Raya Desa Purun Kecil Kec. Sungai Pinyuh kab. Mempawah sehubungan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penggerebekan Saksi telah menemukan barang bukti



sis kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat b
1,54 gram;

- Bahwa saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan ke
Terdakwa dan Saksi Efendi, hal tersebut disaksikan oleh Ketua
setempat yakni Sdr. Sujandi;
- Bahwa berdasar pengakuan Terdakwa dan Saksi Efendi bahwa Nark
jenis Sabu tersebut dibeli dari daerah Beting, Kec. Pontianak Timur
Pontianak;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ba
Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu, lalu saksi
melakukan penyelidikan dan Pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2
sekira jam 20.00 Wib, saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa
melakukan pembelian narkotika jenis sabu di kampung b
menggunakan mobil Dum Truck warna kuning, dan kemudian saksi
melakukan penyelidikan dan pengintaian dan kemudian sekira jam 2
Terdakwa berhenti di pinggir Jalan Raya Desa Purun Kecil Kec. Su
Pinyuh kab. Mempawah, dan kemudian Saksi Bersama tim melaki
penggeledahan, menemukan barang bukti tersebut lalu mengama
Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan
membenarkan;

3. Saksi **EFENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan seb
berikut:

- Bahwa Saksi Bersama Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepol
sehubungan dengan perbuatan memiliki narkotika jenis sabu pada
Selasa tanggal 9 Maret 2021, sekira jam 23:25 Wib, di pinggir Jl. F
Desa Purun Kecil Kec. Sungai Pinyuh kab. Mempawah;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi Bersama Terdakwa telah digeledah
polisi, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca
didalamnya terdapat sisa kristal warna putih narkotika golongan I
diduga jenis sabu dengan berat brutto 1,54 gram;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena biasa bersama Terdakwa, p
saat itu Saksi menumpang mobil Dump Truck yang Terdakwa kend
dari Siantan Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Seseo
yang biasa saksi panggil Abang yang beralamat di Kampung Beting



Pontianak Timur Kota Pontianak dengan cara membeli seharga 100.000,00. (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologi kejadian lengkap yang Saksi jalani yakni awalnya pada Hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, sekira jam 15.30 Wib Saksi berangkat menuju Pontianak menggunakan Bus umum kemudian Sesampainya di Pontianak saksi turun di siantan dan kemudian saksi menyeberang ke Kampung Beting menggunakan Speed dan sesampai di kampung tersebut saksi ada ketemu dengan Saksi Mardiyanto yang kemudian mereka pergi untuk membeli narkoba jenis sabu dan setelah itu Saksi dan Saksi Mardiyanto membeli Narkoba jenis sabu dan menggunakan nyonya kampung beting, pada saat menggunakan narkoba jenis sabu Terdapat pun datang untuk mengajak pulang ke Peniraman, dan pada saat pulang itu Saksi Bersama Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan membenarkan;

4. Saksi **MARDIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bisa mendapatkan Narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 20.30 wib di beting dengan menggunakan mobil pribadi membeli dan kemudian saksi gunakan di tempat sdr. ALANG dan saksi bersama sama dengan sdr. ARIF, DANI, Terdakwa dan saksi Efendi menyimpannya saksi simpan dalam lipatan uang tersebut kemudian saksi memasukkan ke dalam dompet milik saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 14.00 wib saksi naik mobil truk yang saksi kendarai macet lalu melintas Saksi Efendi ke Pontianak lalu saksi menumpang atau ikut bersama dengan Saksi Efendi dan kemudian sekitar jam 18.30 wib saat saksi dan Saksi Efendi pulang kerja dari Bandara Supadio Pontianak mengangkut batu dan dipergunakan saksi mengajak Terdakwa untuk ke Beting, namun Terdakwa menolak. Kemudian setelahnya di Beting, Kec. Pontianak Timur Pontianak saksi turun dari mobil Dump Truck warna kuning yang dikendarai oleh Terdakwa, sekitar jam 20.30 wib Terdakwa menemui Saksi, sdr. Arif, Dani, dan Saksi Efendi yang saat itu lagi menggunakan Narkoba jenis sabu di rumah sdr. Alang;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu bahwa Terdakwa dan Saksi Efendi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian, Adapun Saksi ditangkap pada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sabu dengan sdr. Alang yaitu sudah sekitar 3 (kali ini dan setiap membeli sabu dengan harga perpaketnya 100.000,00. (seratus ribu rupiah) dan biasanya Saksi beli Narkotika sabu tersebut saksi gunakan sekali pakai di Kampung Beting;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Ur telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Laporan hasil Pengujian Nomor: LP-21.107.99.20.05.0267.K tar 12 Maret 2021 dari Balai Besar pengawasan obat dan makana Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P., S.F disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transp berisikan kristal adalah benar mengandung Metamfetamin dan terd dalam golongan I lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ten Narkotika;

Terhadap bukti surat tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian sehubu dengan perbuatan memiliki narkotika jenis sabu pada hari Selasa tang Maret 2021, sekira jam 23:25 Wib, di pinggir Jl. Raya Desa Purun I Kec. Sungai Pinyuh kab. Mempawah;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah digeledah oleh p dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca i didalamnya terdapat sisa narkotika golongan I jenis sabu dengan k brutto 1,54 gram yang itu merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari da Beting, Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak pada hari Selasa tang Maret 2021 sekira jam 20.30 wib di beting saat Terdakwa, Saksi Efi Saksi Mardiyanto dan Sdr. Dani menggunakan Narkotika jenis s dengan terlebih dahulu membeli narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut de cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga 100.000,00. (Seratus Ribu Rupiah) dari seseorang yang biasa dipa Abang;



- Bahwa kronologi lengkap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan y awalnya Pada Hari Selasa tanggal Maret 2021, sekira jam 15.30 Terdakwa berangkat menuju pontianak menggunakan Bus ui kemudian Sesampai di Pontianak terdakwa turun di siantan dan kemu terdakwa menyeberang ke Kampung Beting menggunakan Speed sesampai di kampung beting terdakwa ada ketemu dengan S Mardiyanto dan kemudian Saksi tersebut mengajak untuk mer narkotika jenis sabu, dan setelah itu terdakwa dan Saksi Mardiy membeli Narkotika jenis sabu dan menggunakan nya di kampung be pada saat menggunakan narkotika jenis sabu terdakwa mengguna sebuah bong dan tabung kaca sedangkan Saksi Mardiyanto mengguna aluminium foil dan pada saat Terdakwa dan Saksi Mardiy menggunakan narkotika jenis sabu, Saksi Efendi pun datang u mengajak pulang ke Penerimaan Kec. Sungai Pinyuh dan Saksi Mardiy meminta Saksi Efendi untuk menggunakan narkotika jenis sabu seb pulang dan tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi Mardiyanto dan S Efendi dan seseorang yang tidak terdakwa kenal pulang dari kam beting menuju ke Peniraman Kec. Sungai Pinyuh dan saat hendak pu terdakwa melihat tabung kaca masih ada sisa narkotika jenis s kemudian tabung kaca tersebut terdakwa cabut dari bong dan kemu dimasukan kedalam saku depan sebelah kanan yang Terdakwa p pada saat itu dan kemudian terdakwa pulang menuju ke Peniram Sungai Pinyuh Kab. Mempawah hingga akhirnya kemudian Terda ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa beli Narkotika jenis sabu tersebut rencananya aka pakai untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi :
meringankan (*a de charge*) untuk diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang :
sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya terdapat sisa kristal w putih narkotika golongan I yang diduga jenis sabu dengan berat brutto gram;

Terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkanny

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti :
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian sehubungan dengan perbuatan memiliki narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, sekira jam 23:25 Wib, di pinggir Jl. Raya Desa Purun Lingsar Kec. Sungai Pinyuh kab. Mempawah;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah digeledah oleh polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 1,54 gram yang itu merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari da Beting, Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 20.30 wib di beting saat Terdakwa, Saksi Efendi, Saksi Mardiyanto dan Sdr. Dani menggunakan Narkoba jenis Sabu dengan terlebih dahulu membeli narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga 100.000,00. (Seratus Ribu Rupiah) dari seseorang yang biasa dipanggil Abang;
- Bahwa kronologi lengkap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yang awalnya Pada Hari Selasa tanggal Maret 2021, sekira jam 15.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Pontianak menggunakan Bus yang kemudian Sesampai di Pontianak terdakwa turun di siantan dan kemudian terdakwa menyeberang ke Kampung Beting menggunakan Speed Boat sesampai di kampung beting terdakwa ada ketemu dengan Saksi Mardiyanto dan kemudian Saksi tersebut mengajak untuk membeli narkoba jenis sabu, dan setelah itu terdakwa dan Saksi Mardiyanto membeli Narkoba jenis sabu dan menggunakan nya di kampung beting pada saat menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa menggunakan sebuah bong dan tabung kaca sedangkan Saksi Mardiyanto menggunakan aluminium foil dan pada saat Terdakwa dan Saksi Mardiyanto menggunakan narkoba jenis sabu, Saksi Efendi pun datang dan mengajak pulang ke Penerimaan Kec. Sungai Pinyuh dan Saksi Mardiyanto meminta Saksi Efendi untuk menggunakan narkoba jenis sabu sebelum pulang dan tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi Mardiyanto dan Saksi Efendi dan seseorang yang tidak terdakwa kenal pulang dari kampung beting menuju ke Peniraman Kec. Sungai Pinyuh dan saat hendak pulang terdakwa melihat tabung kaca masih ada sisa narkoba jenis sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukan kedalam saku depan sebelah kanan yang Terdakwa p
pada saat itu dan kemudian terdakwa pulang menuju ke Peniram
Sungai Pinyuh Kab. Mempawah hingga akhirnya kemudian Terda
ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa beli Narkotika jenis sabu tersebut rencananya aka
pakai untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasar Surat Laporan hasil Pengujian Nomor:
21.107.99.20.05.0267.K tanggal 12 Maret 2021 dari Balai B
pengawasan obat dan makanan di Pontianak yang dibuat
ditandatangani oleh Titis Khulyatun P., S.F.Apt. disimpulkan barang
berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan kristal ac
benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I lam
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut U
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan dakwaan pertama
Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
dakwaan kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun
tentang Narkotika, atau dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) Undang-Und
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dengan memperhatikan f
fakta hukum tersebut Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan daku
kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nom
tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,
menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *setiap orang* tersebut, |
diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirka
dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa **RIDWAN** yang di Persidangan telah diidentifikasi dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwa Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*err persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang dipelempar dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* secara yuridis formil, sehingga berdasar hal tersebut unsur *setiap orang* secara an formil telah terpenuhi, lebih lanjut untuk menentukan apakah terhadap diri Terdakwa secara yuridis materiil dapat ditentukan sebagai pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut, hal tersebut bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan selanjutnya;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika menjual narkotika golongan I bukan tanaman berjamak dan terdiri dari beberapa anasir yang bersifat alternatif dan untuk terpenuhinya unsur *a quo* tidak mensyaratkan kumulasi minimal dari beberapa anasir perbuatan tersebut, sehingga apabila minimal salah satu perbuatan terpenuhi, hal tersebut dapat menjadi faktor pemenuhan atas keseluruhan unsur yang telah termaktub tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak atau melawan hukum* pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, serta bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya dijalankan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah memenuhi anasir-anasir perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo* dan apakah beratnya narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut melebihi 5 gram atau tidak, serta apakah perbuatan tersebut be



mempertimbangkan secara cermat dan hati-hati berdasarkan uraian fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau buahan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*; Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menampung, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian sehubungan dengan perbuatan memiliki narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, sekira jam 23:25 Wib, di pinggir Jl. Raya Desa Pongkajeneh Kecil Kec. Sungai Pinyuh kab. Mempawah;

Menimbang, Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah digeledah oleh polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah talam kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,54 gram yang itu merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapat



tanggal 9 Maret 2021 sekira jam 20.30 wib di beting saat Terdakwa, S Efendi, Saksi Mardiyanto dan Sdr. Dani menggunakan Narkotika jenis S dengan terlebih dahulu membeli narkotika tersebut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan narkotika jenis S tersebut dengan cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga 100.000,00. (Seratus Ribu Rupiah) dari seseorang yang biasa dipanggil Aba

Menimbang, Bahwa kronologi lengkap perbuatan yang telah Terda lakukan yakni awalnya Pada Hari Selasa tanggal Maret 2021, sekira jam 1 Wib Terdakwa berangkat menuju pontianak menggunakan Bus umum kemu Sesampai di Pontianak terdakwa turun di siantan dan kemudian terda menyeberang ke Kampung Beting menggunakan Speed dan sesampa kampung beting terdakwa ada ketemu dengan Saksi Mardiyanto dan kemu Saksi tersebut mengajak untuk membeli narkotika jenis sabu, dan setela terdakwa dan Saksi Mardiyanto membeli Narkotika jenis sabu menggunakan nya di kampung beting, pada saat menggunakan narkotika , sabu terdakwa menggunakan sebuah bong dan tabung kaca sedangkan S Mardiyanto menggunakan aluminium foil dan pada saat Terdakwa dan S Mardiyanto menggunakan narkotika jenis sabu, Saksi Efendi pun datang u mengajak pulang ke Penerimaan Kec. Sungai Pinyuh dan Saksi Mardiy meminta Saksi Efendi untuk menggunakan narkotika jenis sabu sebelum pu dan tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi Mardiyanto dan Saksi Efendi seseorang yang tidak terdakwa kenal pulang dari kampung beting menuj Peniraman Kec. Sungai Pinyuh dan saat hendak pulang terdakwa me tabung kaca masih ada sisa narkotika jenis sabu kemudian tabung l tersebut terdakwa cabut dari bong dan kemudian dimasukan kedalam : depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai pada saat itu dan kemu terdakwa pulang menuju ke Peniram Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempa hingga akhirnya kemudian Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang, Bahwa Terdakwa beli Narkotika jenis sabu ters rencananya akan di pakai untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, Bahwa berdasar Surat Laporan hasil Pengujian Nomor 21.107.99.20.05.0267.K tanggal 12 Maret 2021 dari Balai Besar pengaw obat dan makanan di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Khulyatun P., S.F.Apt. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong pl klip transparan berisikan kristal adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun :



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah merencanakan pembelian narkotika jenis sabu sejumlah tersebut untuk dimiliki lalu kemudian digunakan untuk peredaran barang tersebut adalah narkotika sabu dikuatkan dengan barang yang telah disita secara sah dan telah diuji oleh pejabat BPOM yang memiliki otoritas dalam melakukan pengujian tersebut, hasil pengujian tersebut adalah barang bukti serbuk kristal yang telah Terdakwa beli tersebut positif mengandung zat-zat amfetamin sebagaimana masuk dalam kualifikasi lampiran golongan I Narkotika bukan tanaman berjenis sabu, Majelis Hakim tidak menemukan unsur hak atau legalitas atas perbuatan Terdakwa membeli untuk memiliki kemudian menggunakan narkotika *a quo*, yang mana narkotika golongan 1 sangatlah legalitas penggunaan dan tujuannya hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Majelis Hakim pada konklusinya menilai berdasarkan fakta hukum *a quo* bahwa Terdakwa memiliki otoritas ataupun izin atas kepemilikan narkotika golongan 1 *a quo* sehingga Majelis Hakim melihat bahwa perbuatan Terdakwa membeli untuk kemudian memiliki serta menggunakan narkotika sabu tersebut adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak karena tidak memiliki otoritas atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim menilai dengan demikian unsur *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I b tanaman* tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembelaan daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan nya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besaran nya akan Majelis Hakim



cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dan (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah berupa 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya terdapat sisa kristal warna putih narkoba golongan I yang diduga jenis sabu dengan berat brutto 1,54 gram, barang tersebut adalah barang yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana kepemilikan narkoba jenis sabu dan digunakan untuk memakai sabu, barang tersebut dikuatirkan berbahaya apabila disalahgunakan, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang memengaruhi objektivitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah di



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memiliki narkotika golongan bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya terdapat sisa kristal putih narkotika golongan I yang diduga jenis sabu dengan berat bersih 1,54 gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh Hakim Anwar W.M. Sagala, S.H. sebagai Hakim Ketua, Laura Theresia Situmorang, dan Abdurrahman Masdiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota terselenggara dengan bantuan oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti; dihadiri oleh I Nyoman Hendra Oktafriadi, S.H. sebagai Penuntut Umum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Anwar W.M. Sagala, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)